



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat koordinatif dan kolaboratif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang satuan tugas pembangunan pariwisata berkelanjutan daerah belum ditetapkan, maka sambil menunggu Peraturan Daerah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
7. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang mendorong semua pihak terutama masyarakat untuk menata Kelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung lainnya.
8. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
9. Terpadu adalah penyatuan atau pamaduan beberapa hal sehingga terciptanya satu kesatuan yang bermakna.

10. Terintegrasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan.
11. Kolaborasi adalah proses bekerjasama untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama sama menuju visi bersama.
12. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
13. Pembangunan Pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek lainnya.

Pasal 2

- (1) Satuan Tugas Pariwisata Berkelanjutan dimaksudkan sebagai berikut:
 - a. mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong prakarsa lokal dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata sesuai dengan standart pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
 - b. memastikan Kabupaten Wakatobi sebagai destinasi yang menerapkan standart pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan Satuan Tugas Pariwisata Berkelanjutan ini adalah:
 - a. meningkatkan peran serta seluruh organisasi perangkat daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
 - b. mendorong sistem dan mekanisme kolaborasi pembangunan pariwisata berdasarkan partisipasi (*bottom-up*) dan *top-down*; dan
 - c. menjamin kelestarian lingkungan, budaya masyarakat dan pengunjung serta dampak ekonomi dari sektor pariwisata bagi masyarakat lokal dan pengunjung.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan satuan tugas pariwisata berkelanjutan berada di Kabupaten Wakatobi adalah merupakan unit kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Satuan tugas pariwisata berkelanjutan berfungsi:

- a. research, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi;

- b. perencanaan/*planning*, mendorong perencanaan terintegrasi dan memberikan input strategis dalam perencanaan setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Wakatobi, terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- c. koordinasi, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan program percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan melakukan koordinasi dengan Monitoring Center Sustainable Tourism Observatori-Universitas Haluoleo (MCSTO-UHO) dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem monitoring dan observasi, pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi;
- d. advokasi, yaitu memberikan input demi meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan pariwisata berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi untuk turut serta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- e. advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan Pemerintah Pusat khususnya tim penyusun *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Kabupaten Wakatobi; dan
- f. monitoring, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi.

BAB III

TUGAS SATUAN TUGAS PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Satuan tugas pariwisata berkelanjutan terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. koordinator monitoring dan observatory STD; dan
 - d. anggota.
- (2) Koordinator satuan tugas pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas satgas pariwisata berkelanjutan Kabupaten;
 - b. mengendalikan pengelolaan kerja Satgas pariwisata berkelanjutan agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten;
 - c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Satgas Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten; dan
 - d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Satgas Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten.
- (3) Wakil Koordinator satuan tugas pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu koordinator dalam menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas satgas pariwisata berkelanjutan atau satuan tugas lainnya yang membidangi pariwisata berkelanjutan Kabupaten;
 - b. membantu koordinator dalam mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas satgas pariwisata berkelanjutan atau satuan tugas lainnya yang membidangi pariwisata berkelanjutan Kabupaten agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - c. membantu koordinator dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Satgas pariwisata berkelanjutan Kabupaten;
 - d. membantu koordinator dalam memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan program Perangkat Daerah kepada setiap anggota Satgas pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan pariwisata berkelanjutan kabupaten agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
 - e. membantu koordinator dalam memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Satgas pariwisata berkelanjutan Kabupaten;
 - f. membantu koordinator dalam melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program ITMP yang ditugaskan oleh Bupati; dan
 - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada koordinator Satgas.
- (4) Koordinator Monitoring dan Observatory STD satuan tugas pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. melakukan monitoring dan observasi pelaksanaan dan pengembangan pariwisata Wakatobi berdasarkan standart keberlanjutan;
 - b. memberikan input kepada Pemerintah Daerah melalui satgas berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan observasi; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan observasi.
- (5) Anggota satuan tugas pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Satgas Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten;
 - b. aktif dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Satgas Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten;
 - c. memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Pariwisata sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Satgas Pariwisata Berkelanjutan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan ITMP berdasarkan Standart Pariwisata Berkelanjutan (SPB);

- f. memastikan bahwa Standart Pariwisata Berkelanjutan (SPB) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Satgas tetap selaras dengan RPJMD;
- h. menyusun program dan kegiatan prioritas Satgas bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam APBD;
- i. memberikan arahan terkait pengarusutamaan pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan di desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa;
- j. menyiapkan laporan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan/input kepada team ITMP; dan
- k. menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kerja Satgas kepada Bupati Wakatobi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH BERKELANJUTAN		
NO. URUT / DAERAH / URAIAN		PAGAR
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pub.	
3	Kabag. Ekonomi	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **24-5-2021**

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **24-5-2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR **14**